



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 924 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-BAYAN HIDAYATULLAH
MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bayan Hidayatullah Makassar;
 - b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bayan Hidayatullah Makassar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-BAYAN HIDAYATULLAH MAKASSAR.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bayan Hidayatullah Makassar yang beralamatkan di Jalan Poros Tamalanrea Raya BTP Blok M Nomor 26 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 10 Januari 2011 oleh Notaris Indah Khairunnisa, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Serang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1396.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 34 tanggal 19 Januari 2017 oleh Notaris Mustahar, S.H., M.Kn., berkedudukan di Makassar, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0000304 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 13 Desember 2019 oleh Notaris Mustahar, S.H., M.Kn., berkedudukan di Makassar, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0017231 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
 - b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;

- b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAIFUL CHOLIL QOUMAS